



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 573/Pid.B.2020/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : Doni Handika Putra alias Doni bin Burman;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 25 Maret 2000;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pematang Gubernur Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Nama Lengkap : Afrizal alias Pijuak bin Z. Pilun;
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 29 April 1999;
Kebangsaan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bentiring Permai Kec. Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Para Terdakwa dilakukan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 573/Pid.B.2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu Nomor : 573/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 573/Pid.B/2020/PN.Bgl., tertanggal 15 Desember 2020 tentang Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan:

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-23/L.7.10/Epp.2/12/2020 tertanggal 25 Februari 2021 yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **DONI HANDIKA Bin BURMAN** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL Bin Z APILUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Pertolongan Jahat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DONI HANDIKA Bin BURMAN** bersama dengan Terdakwa II **AFRIZAL Bin Z APILUN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Notebokk Warna Merah Merk Dell
Dikembalikan Kepada Korban.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan secara online melalui teleconfren yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa mohon keringanan hukuman dan selain itu Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa diberikan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa masih mempunyai orang tua dan para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-23/PDM-23/L.7.10/Epp.2/12/2020 tertanggal 1 Desember 2020 sebagai-berikut

DAKWAAN :

----Bahwa ia Terdakwa I DONI HANDIKA Bin BURMAN bersama dengan Terdakwa II AFRIZAL Bin Z APILLUN pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jln. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menjual, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga di peroleh dari hasil kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa II Afrizal yang sedang melintas di depan sebuah warnet di daerah pematang gubernur kota Bengkulu dipanggil oleh Saksi Yogi (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa II mendekati Saksi Yogi, yang mana Saksi Yogi memperlihatkan kepada Terdakwa II sebuah Notebook Merk Dell Warna Merah kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sempat menanyakan kepada Saksi Yogi Notebook milik siapakah itu, dan dijawab oleh Saksi Yogi bahwa Notebook tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Yogi meminta Terdakwa II untuk menjual Notebook tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa II, dan Terdakwa II menyetujuinya, beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa I Doni menghampiri Terdakwa II dan Saksi Yogi, yang mana Saksi Yogi juga menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Notebook yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya, dan akan dijual melalui akun facebook milik Terdakwa II dan Saksi Yogi, sedangkan Terdakwa I diminta untuk menyimpan Notebook tersebut sembari menunggu pembeli yang akan membeli Notebook tersebut, yang mana Terdakwa I menyanggupinya, lalu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, ketika ketiganya sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur, ketiganya melihat di akun facebook milik Saksi Yogi ada calon pembeli yang tertarik dengan Notebook tersebut, lalu ketiganya pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli, yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi dan Terdakwa II mendekati pembeli sedangkan Terdakwa I menunggu diatas Sepeda Motor, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Saksi Samsurizal dengan ketiganya, yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, ketiganya lalu pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi, dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok.

---Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Yogi tersebut, Saksi Korban Yuli yang merupakan pemilik Notebook tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

---Perbuatan Terdakwa I DONI HANDIKA Bin BURMAN bersama dengan Terdakwa II AFRIZAL Bin Z APILLUN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai-berikut dibawah ini :

1. Saksi Korban YULI YARTI, S.PD Bin INDRA TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.15 Wib bertempat di Jln. Meranti Kel. Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah hilang 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara pelaku mengambil laptop milik saksi adalah dengan cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu depan yang terbuka lalu mengambil laptop Saksi yang berada diatas meja hias ruang tamu pada saat Saksi sedang tidak dirumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui jika Notebook miliknya hilang adalah ketika Saksi pulang ke rumahnya dan mendapati Notebook nya sudah tidak ada lagi di atas meja, dan beberapa hari kemudian ada yang mengabari Saksi bahwa ada yang menjual notebook tersebut di forum jual beli online;
 - Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut para Terdakwa membenarkan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 573/Pid.B.2020/PN.Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi YOGI TRI AMANDA Bin BAHURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar jam 14.15 Wib bertempat di Jln. Meranti Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu mengambil barang milik orang lain yang berupa 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengambil notebook tersebut adalah dengan cara Saksi masuk melalui pintu depan yang terbuka lalu mengambil notebook yang berada di atas lemari ruang tamu;
 - Bahwa Saksi menerangkan kronologi Saksi mengambil notebook tersebut adalah awalnya Saksi berjalan kaki menuju ke rumah, lalu Saksi melihat sebuah rumah yang pintu depannya terbuka, yang mana dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan sepi, maka timbul niat Saksi untuk mengambil barang-barang dalam rumah tersebut, untuk kemudian dijual, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan, lalu melihat sebuah notebook di atas lemari ruang tamu, lalu langsung mengambil notebook tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah mengambil notebook tersebut, Saksi berencana menjual notebook tersebut dengan cara awalnya Saksi menghubungi Terdakwa Doni dan Terdakwa Afrizal dan meminta tolong untuk menjualkan notebook tersebut, yang mana Terdakwa Doni dan Terdakwa Afrizal sempat menanyakan asal usul notebook tersebut, dan Saksi menerangkan jika ia mendapatkan notebook tersebut dari hasil mencuri;
 - Bahwa Saksi menerangkan notebook tersebut kemudian disimpan oleh Terdakwa Doni dan dijual melalui akun jual beli Terdakwa Afrizal, sampai akhirnya notebook tersebut berhasil dijual kepada seorang pembeli seharga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan secara online melalui teleconfren sebagai-berikut dibawah ini :

Keterangan Terdakwa 1. Doni Handika Putra alias Doni bin Burhan :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa Afrizal yang sedang melintas di depan sebuah warnet di daerah pematang gubernur kota Bengkulu dipanggil oleh Saksi Yogi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Afrizal mendekati Saksi Yogi, yang mana Saksi Yogi memperlihatkan kepada Terdakwa Afrizal sebuah Notebook Merk Dell Warna Merah kepada Terdakwa Afrizal dan Terdakwa Afrizal sempat menanyakan kepada Saksi Yogi Notebook milik siapakah itu, dan dijawab oleh Saksi Yogi bahwa Notebook tersebut diperoleh dengan cara mengambil tanpa izin dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Yogi meminta Terdakwa Afrizal untuk menjual Notebook tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa Afrizal dan Terdakwa Afrizal menyetujuinya, beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa menghampiri Terdakwa Afrizal dan Saksi Yogi, yang mana Saksi Yogi juga menceritakan kepada Terdakwa bahwa Notebook yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya dan akan dijual melalui akun facebook milik Terdakwa Afrizal dan Saksi Yogi, sedangkan Terdakwa diminta untuk menyimpan Notebook tersebut sembari menunggu pembeli yang akan membeli Notebook tersebut, yang mana Terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, ketika ketiganya sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur, ketiganya melihat di akun facebook milik Saksi Yogi ada calon pembeli yang tertarik dengan Notebook tersebut, lalu Terdakwa dan terdakwa Afrizal dan saksi Yogi pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli, yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi dan Terdakwa Afrizal mendekati pembeli sedangkan Terdakwa menunggu diatas Sepeda Motor, dan pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Samsurizal dengan Terdakwa dan Terdakwa Afrizal dan saksi Yogi, yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa dan Terdakwa Afrizal dan saksi Yogi pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok;

Keterangan Terdakwa II Afrizal alias Pijuak bin Z. Apilun :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa yang sedang melintas di depan sebuah warnet di daerah pematang gubernur kota Bengkulu dipanggil oleh Saksi Yogi, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Yogi yang mana Saksi Yogi memperlihatkan kepada Terdakwa sebuah Notebook Merk Dell Warna Merah kepada Terdakwa dan Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Yogi Notebook milik siapakah itu dan dijawab oleh Saksi Yogi bahwa Notebook tersebut diperoleh dengan cara mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Yogi meminta Terdakwa untuk menjual Notebook tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya, beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa Doni menghampiri Terdakwa dan Saksi Yogi, yang mana Saksi Yogi juga menceritakan kepada Terdakwa Doni bahwa Notebook yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya dan akan dijual melalui akun facebook milik Terdakwa dan Saksi Yogi, sedangkan Terdakwa Doni diminta untuk menyimpan Notebook tersebut sembari menunggu pembeli yang akan membeli Notebook tersebut, yang mana Terdakwa Doni menyanggupinya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Terdakwa dan Terdakwa Doni dan saksi Yogi Tri Amanda yang sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur dan melihat di akun facebook milik Saksi Yogi ada calon pembeli yang tertarik dengan Notebook tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Doni dan saksi Yogi Tri Amanda pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli, yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi dan Terdakwa mendekati pembeli sedangkan Terdakwa Doni menunggu diatas Sepeda Motor dan pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Samsurizal dengan Terdakwa dan Terdakwa Doni dan saksi Yogi, yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa dan Terdakwa Doni dan saksi Yogi lalu pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi, dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell;

Terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dalam rangka untuk dijadikan barang bukti, yang tujuannya untuk membantu membuat terang suatu perkara pidana, yang mana terhadap benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan dan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan lainnya yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan para Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai-berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa II Afrizal yang sedang melintas di depan sebuah warnet di daerah pematang gubernur kota Bengkulu dipanggil oleh Saksi Yogi Tri Amanda, selanjutnya Terdakwa II Afrizal mendekati Saksi Yogi Tri Amanda yang mana Saksi Yogi Tri Amanda memperlihatkan kepada Terdakwa II Afrizal sebuah Notebook Merk Dell Warna Merah dan Terdakwa II Afrizal sempat menanyakan kepada Saksi Yogi Tri Amanda Notebook milik siapakah itu dan dijawab oleh Saksi Yogi Tri Amanda bahwa Notebook tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Yogi Tri Amanda meminta Terdakwa II Afrizal untuk menjual Notebook tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa II Afrizal dan Terdakwa II Afrizal menyetujuinya;
2. Bahwa kemudian beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa I Doni Handika Putra menghampiri Terdakwa II Afrizal dan Saksi Yogi Tri Amanda yang mana Saksi Yogi Tri Amanda juga menceritakan kepada Terdakwa I Doni Handika Putra bahwa Notebook yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya dan akan dijual melalui akun facebook milik Terdakwa II Afrizal dan Saksi Yogi Tri Amanda, sedangkan Terdakwa I Doni Handika Putra diminta untuk menyimpan Notebook tersebut sembari menunggu pembeli yang akan membeli Notebook tersebut yang mana Terdakwa I Doni Handika Putra menyanggupinya;
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sewaktu Terdakwa I Doni dan Terdakwa II Afrizal serta saksi Yogi sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur, ketiganya melihat di akun facebook milik Saksi Yogi Tri Amanda ada calon pembeli yang tertarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Notebook tersebut, lalu ketiganya pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli, yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi Tri Amanda dan Terdakwa II Afrizal mendekati pembeli sedangkan Terdakwa I Doni Handika Putra menunggu diatas Sepeda Motor dan pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Samsurizal dengan ketiganya, yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, ketiganya lalu pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 480 juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketuainya Atau Patut Disangkanya, Bahwa Barang Tersebut Diperoleh Dari Kejahatan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini ;

Ad. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa didalam pasal ini ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Barang siapa tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang sebagai Terdakwa, yaitu bernama Doni Handika Putra alias Doni bin Burhan dan Terdakwa Afrizal alias Pijuak bin Z. Apilun yang dituduhkan kepada mereka melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama para Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Doni Handika Putra bin Burhan dan Terdakwa Afrizal alias Pijuak bin Z. Apilun adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Mau Mendapat Untung, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya, Bahwa Barang tersebut Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersipat alternatif dalam pembuktiannya, yang apabila salah satu dari elemen unsur kedua ini terpenuhi, apakah itu Membeli. Menawarkan. Menukar. Menerima Gadai. Menerima Hadiah. atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, maka dianggap unsur kedua tersebut telah terpenuhi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Terdakwa II Afrizal yang sedang melintas di depan sebuah warnet di daerah pematang gubernur kota Bengkulu dipanggil oleh



Saksi Yogi Tri Amanda, selanjutnya Terdakwa II Afrizal mendekati Saksi Yogi Tri Amanda yang mana Saksi Yogi Tri Amanda memperlihatkan kepada Terdakwa II Afrizal sebuah Notebook Merk Dell Warna Merah dan Terdakwa II Afrizal sempat menanyakan kepada Saksi Yogi Tri Amanda Notebook milik siapakah itu dan dijawab oleh Saksi Yogi Tri Amanda bahwa Notebook tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya, selanjutnya Saksi Yogi Tri Amanda meminta Terdakwa II Afrizal untuk menjual Notebook tersebut melalui akun facebook milik Terdakwa II Afrizal dan Terdakwa II Afrizal menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian beberapa saat kemudian datanglah Terdakwa I Doni Handika Putra menghampiri Terdakwa II Afrizal dan Saksi Yogi Tri Amanda yang mana Saksi Yogi Tri Amanda juga menceritakan kepada Terdakwa I Doni Handika Putra bahwa Notebook yang ada dalam penguasaannya diperoleh dengan cara mengambil dari pemiliknya dan akan dijual melalui akun facebook milik Terdakwa II Afrizal dan Saksi Yogi Tri Amanda, sedangkan Terdakwa I Doni Handika Putra diminta untuk menyimpan Notebook tersebut sembari menunggu pembeli yang akan membeli Notebook tersebut yang mana Terdakwa I Doni Handika Putra menyanggupinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sewaktu Terdakwa I. Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal serta saksi Yogi sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur, ketiganya melihat di akun facebook milik Saksi Yogi Tri Amanda ada calon pembeli yang tertarik dengan Notebook tersebut, lalu ketiganya pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli, yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi Tri Amanda dan Terdakwa II Afrizal mendekati pembeli sedangkan Terdakwa I Doni Handika Putra menunggu diatas Sepeda Motor dan pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Samsurizal dengan ketiganya, yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal serta saksi Yogi pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen yang terdapat didalam unsur ke-dua yaitu menerima sesuatu benda berupa 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell yang telah ketahui oleh para Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan dengan cara mengambil 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell dari pemiliknya yang dilakukan oleh saksi Yogi



yang kemudian dijual oleh para Terdakwa melalui akun facebook miliknya saksi Yogi seharga Rp. 425.000.-telah terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi untuk keseluruhan secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan :

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “.

Menimbang, bahwa Yang Melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Yang Menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut MVT, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Menimbang, bahwa Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut MVT adalah tiap orang yang sengaja “ meedoer ” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader);

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur dakwaan sebelumnya, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur secara bersama-sama ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum pada putusan ini. Tindak pidana ini terjadi karena adanya kerjasama antara para Terdakwa dengan uraian sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kejadian Menerima Sesuatu Benda Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan dalam perkara ini berupa suatu benda yaitu 1 (satu) Unit Notebook Warna Merah Merk Dell yang diperoleh sebelumnya oleh saksi Yogi Tri Amanda dengan cara mengambil dari pemiliknya, kemudian Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal menjualnya melalui akun facebook miliknya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sewaktu Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal serta saksi Yogi sedang berada di sebuah warnet di daerah Pematang Gubernur, ketiganya melihat di akun facebook milik Saksi Yogi Tri Amanda ada calon pembeli yang tertarik dengan Notebook tersebut, lalu ketiganya pergi ke daerah Sawah Lebar tepatnya di dekat Masjid Baitul Atieq untuk menemui pembeli yang mana sesampainya di tempat tersebut, Saksi Yogi Tri Amanda dan Terdakwa II Afrizal mendekati pembeli sedangkan Terdakwa I Doni Handika Putra menunggu diatas Sepeda Motor dan pada saat itu terjadi transaksi antara pembeli yakni Samsurizal dengan ketiganya yang mana Notebook tersebut dibeli dengan harga Rp.425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, selanjutnya setelah selesai melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal serta saksi Yogi pergi ke sebuah warung tuak di daerah tapak paderi, dan menghabiskan uang hasil penjualan tersebut untuk membeli tuak dan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana dalam perkara ini dapat terwujud secara sempurna karena ada peran Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa II Afrizal masing-masingnya, dimana dalam perkara ini status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Doni Handika Putra dan Terdakwa Afrizal adalah sebagai orang yang melakukan secara bersama melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-tiga sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 480 juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN sebagaimana didakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Unit Notebokk Warna Merah Merk Dell, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama YULI YARTI,S.Pd., Bin INDRA TAUFIK, karena barang bukti tersebut bukanlah milik para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa perlu diperhatikan keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan pada Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya para Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sangat bertentangan Hukum, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi para Terdakwa sebagaimana tersebut didalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 480 juncto pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Ancara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Doni Handika Putra alias Doni bin Burhan dan Terdakwa Afrizal alias Pijuak bin Z. Apilun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Doni Handika Putra alias Doni bin Burhan dan Terdakwa Afrizal aloias Pijuak bin Z. Apilun masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
2. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) Unit Notebokk Warna Merah Merk Dell, dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban bernama Yuli Yarti,S.Pd., bin Indra Taufik;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H., dan Dwi Purwanti,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan. dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Bobi Iskandardinata,S.H.M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Andika Sukmanugraha,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

HakimAnggota,

Hakim Ketua,

1. Rr. Dewi Lestari Nuroso,S.H.M.H. Fitrizal Yanto,S.H.

1. Dwi Purwanti,S.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Iskandardinata,S.H.M.H.